

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

BUPATI PATI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan Akta Kelahiran maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri 474.1-311 Tahun 1988 perlu memberikan dispensasi kepada warga Negara Indonesia Asli yang belum mempunyai Akta Kelahiran sampai dengan 31 Dember 1985 dan warga Negara Indonesia yang tidak terkena ketentuan untuk membuat Akta Kelahiran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan / Reglement Catatan Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu di atur pelaksanaan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b , maka Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat:

- Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia Staatsblad 1920 Nomor 751 jo 1927 Nomor 564;
- Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa Staatsblad 1933 Nomor 75 jo 1936 Nomor 607;
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah:

- Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Beaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati;
- 13. Keputusan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil dalam rangka Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran ditujukan kepada Warga Negara Indonesia Asli.

Pasal 2

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang terkena ketentuan Reglement Catatan Sipil Tionghoa Staatsblad 1917 dan Reglement Catatan Sipil Eropa Staatsblad 1849.

Pasal 3

Pelaksanaan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia Asli yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan tidak terikat dengan tempat dimana yang bersangkutan dilahirkan.

Pasal 4

Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Akta Kelahiran program

dispensasi pelayanan Akta Kelahiran adalah sebagi berikut :

- a. Bukti otentik mengenai tanggal kelahiran (surat keterangan dokter/ bidan,
 Ijazah/ STTB, surat keterangan Lurah/ Kepala Desa) yang dikuatkan oleh
 2 (dua) orang saksi ;
- b. Akta Perkawinan/ Surat Nikah orang tua.

Pasal 5

Untuk menghindari terbitnya Akta Kelahiran ganda Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati memberitahukan dengan surat kepada Instansi atau Dinas yang menangani bidang Catatan Sipil di tempat kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 23 Desember 2003 Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran di Kabupaten Pati Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN
PERDA/KEPUTUSAN BUPATI

JABATAN P/RAF

WAKIL BUPATI
SEKDA

ASISTEN

KABAG HUKUM

KASUBAG
PER UU AN

UNIT PELA "SANA CAPIL."

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 3 Maret 2005

BUPATI PATI

FASIMAN TARINA

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 3 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

-Ra319

SLAMET PRAWIRO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN PATI SEKRETARIAT

Jalan Tombronegoro No. 1 Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) - 383602 - 609 Faxsimile : (0295) - 382360

http://welcome.to/kab-pati

E-mail: kab-pati@pati.wasantara.net.id

NOTA - DINAS

Kepada Yth.: Bupati Pati

Lewat Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

2. Wakil Bupati Pati

Dari

: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati

Tanggal

12

Maret 2005

Nomor

Sifat

Segera

Lampiran

: 2 (dua) bendel

Perihal

: Konsep Peraturan Bupati Pati.

Menarik surat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 3 Rebruari 2005 Nomor 474.1/133 perihal Konsep Peraturan Bupati Pati, bersama ini kami sediakan dengan hormat konsep Peraturan Bupati Pati tentang:

- 1. Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang terlambat pencatatannya.
- 2. Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila Bapak Bupati telah sependapat berkenan tanda tangan konsep Peraturan Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYU WIDODO SLAMET, SH.MM

Pembina

NIP. 010 072 042



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR

:477/007501

Semarang, 22 MARET

1993

SIFAT

:

Kepada Yth.:

LAMPIRAN

Bupati / Walikotamadya

PERIHAL

Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran

Kepala Daerah Tingkat II

se -

JAWA - TENGAH

Schubungan dengan akan berakhirnya polaksanaan program dispensasi penyelesaian akta kelahiran pada tanggal 31 Moret 1993 sebagaimana diatur dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Maret 1992 No. 477/009691 perihah ternebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa program dispensasi dimaksud masih akan diperpanjang lagi, mengingat dari pengamatan kami masih banyak masyarakat yang belum memanfastkan program dimaksud. Untuk itu diminta kepada Daerah Ting kat II agar dapat memangarakatkan program dispensasi dimaksud semakatan memangan dimaksud.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dis pensasi penyelesaian akta kelahiran adalah sebagai berikut :

- 1. Polaksanaumya agar berpedeman pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur perihal dispensasi tersebut diatas dan ketentuan-ketehtuan lain yang terkait;
- 2. Mengingat program dispensasi dimaksud tidak akan seterusnya diberlakukan maka diminta agar Saudara menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pada prinsipnya setiap penduduk harus di Registrasi kelahirannya dan karonanya wajib memiliki akta kelahiran untuk memberi kepastian hukum terhadap status kelahirannya;
- 3. Polakmanan Disponsasi Ponyolomaian Akta Kolahirun terse but mulai berlaku tanggal 1 April 1993 dan untuk solanjut nya akan berlaku terus sampai ada pengaturan lebih lanjut;

4. Bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang akan memperpanjang pelaksanaan program dispensasi dimaksud agar secepatnya menetapkan kembali Keputusan Bupati/Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaannya.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAMA TENGAH

A Bidang I

TITAMPO

TEMBUSAN Kepada Yth.:

- 1. Menterd Dalam Negerd Up. Directur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah ;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
- 5. Pembantu Gubernur se Jawa Tengah;
- 6. Kepala Inspektorat Wilayah Propin si Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- 7. Kepula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- 8. Assisten I Sekretaris Wilayah/Ine rah Tingkat I Jawa Tengah ;
- 9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Ting kat I Jawa Tengah ;
- 10. Kepala Kantor Catatan Sipil so Jawa Tengah ;
- ll. Pertinggal.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI BAGIAN HUKUM

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari

: Kapallar Kantor Kaparakuskiran dan Catalian Sipil Kabupaten Paki.

Tanggal surat

: 3 (Arbrian) 2005

Nomor surat

: 474.1 /133.

Tanggal diterima

: 3 Arbruani accos

ISI DISPOSISI

· Caral for you haven't

Telle ; proses Cel format Me Browbay Mu

hum.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati Telp: (0295) 381802 PATI

Kode Pos 59111 Pati

Pati, 3 Pebruari 2005

Kepada:

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pati

di -

<u>Pati</u>

Surat Pengantar No.: 4741/133

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Bupati Pati tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya Tahun Anggaran 2005.	2 (dua) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.
2.	Keputusan Bupati Pati tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran di Kabupaten Pati Tahun 2005		

HKEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PATI

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

MOCH BAMBANG SUKANDAR, SH, MM.

Pembina NIP. 500 056 584